

Nomor : BF.HM01.4148 20 Juli 2016  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Penyampaian Pemberitahuan RUPS Luar Biasa PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan Bukti Pemasangan Iklan Pemberitahuan RUPS Luar Biasa PT Jasa Marga (Persero) Tbk.**

Kepada Yth.  
**Direktur Penilaian Perusahaan**  
**PT Bursa Efek Indonesia**  
The Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1  
Jln. Jend Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

u.p. **Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2**

Bersama ini terlampir kami sampaikan Pemberitahuan RUPS Luar Biasa PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan Bukti Pemasangan Iklan Pemberitahuan RUPS Luar Biasa PT Jasa Marga (Persero) Tbk. yang telah diiklankan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 melalui 2 (dua) harian surat kabar yaitu, Bisnis Indonesia dan Investor Daily dan telah kami *upload* melalui website [www.jasamarga.com](http://www.jasamarga.com).

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Mohammad Sofyan**  
Corporate Secretary

SYE/RTU  
*[Signature]*

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.**

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah  
Jakarta 13550 - Indonesia  
Tel. (62-21) 841 3526, 841 3630  
Fax. (62-21) 840 1533, 841 3540  
[jasmar@jasamarga.com](mailto:jasmar@jasamarga.com)  
[www.jasamarga.com](http://www.jasamarga.com)

RABU 20 JULI 2016

# INVESTOR DAILY



**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.**

## **PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") di Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **29 Agustus 2016**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, panggilan Rapat akan dilakukan melalui pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2016. Selain itu Panggilan Rapat akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan ([www.jasamarga.com](http://www.jasamarga.com)).

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2016 pada pukul 16:15 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 3 Agustus 2016.

Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.4/2014, pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara. Setiap usulan dari Pemegang Saham akan dimasukkan kedalam agenda Rapat jika memenuhi persyaratan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.4/2014 dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat yaitu tanggal 28 Juli 2016.

**Jakarta, 20 Juli 2016**  
**Direksi Perseroan**



**JASAMARGA**  
Indonesia Highway Corp

**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.**

## **PEMBERITAHUAN**

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") di Jakarta pada hari **Senin, tanggal 29 Agustus 2016**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, panggilan Rapat akan dilakukan melalui pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2016. Selain itu Panggilan Rapat akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan ([www.jasamarga.com](http://www.jasamarga.com)).

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2016 pada pukul 16:15 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 3 Agustus 2016.

Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.4/2014, pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili  $\frac{1}{20}$  (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara. Setiap usulan dari Pemegang Saham akan dimasukkan kedalam agenda Rapat jika memenuhi persyaratan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.4/2014 dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat yaitu tanggal 28 Juli 2016.

**Jakarta, 20 Juli 2016**

**Direksi Perseroan**

# PRINT OUT WEBSITE ENGLISH DAN INDONESIA



Berita Pengumuman

- + Release
- + Berita
- + Pengumuman
- + Tender

## PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA



**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.**  
PEMBERITAHUAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") di Jakarta pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, panggilan Rapat akan dilakukan melalui pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2016. Selain itu Panggilan Rapat akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan ([www.jasamarga.com](http://www.jasamarga.com)).

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2016 pada pukul 16:15 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 3 Agustus 2016.

Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.4/2014, pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara. Setiap usulan dari Pemegang Saham akan dimasukkan kedalam agenda Rapat jika memenuhi persyaratan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.4/2014 dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat yaitu tanggal 28 Juli 2016.

Jakarta, 20 Juli 2016  
Direksi Perseroan

*Menyediakan Jalan Untuk Anda*



News Announcement

- + Release
- + News
- + Announcement
- + Tender

## ANNOUNCEMENT EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



**PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.**  
ANNOUNCEMENT  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

We would like to announce to the Shareholders that PT Jasa Marga (Persero) Tbk (the "Company") will convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Extraordinary GMS") in Jakarta on Monday 29 August 2016.

Pursuant to Article 22 Clause 2 of the Articles of Association, the Invitation for the Extraordinary GMS and its agenda will be announced in 2 (two) daily newspapers with nation wide circulation in Bahasa Indonesia on Tuesday, 4 August 2016. Invitation for the Extraordinary GMS will also be announced in Indonesia Stock Exchange's (Bursa Efek Indonesia - BEI) website and the Company's website.

Shareholders who are entitled to attend and cast their vote in the Extraordinary GMS are those whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on Wednesday, 3 August 2016 at 16:15 WIB (West Indonesia Time) or holders of Securities Account balance in Indonesian Central Securities Depository (Kustodian Sentral Efek Indonesia - KSEI) at the stock exchange closing time on 3 August 2016.

Pursuant to Article 12 Clause 2 Indonesia Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan - OJK) Rule Number 32/POJK.04/2014, 1 (one) shareholder or more shareholder that represent 1/20 (one-twentieth) or more of the total shares with voting rights are entitled to propose the agenda for the Extraordinary GMS. Each proposal from the Shareholders will be entered in to the Agenda of Extraordinary GMS if such proposal complies with the provision of Article 12 Clause 2 Indonesia Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan - OJK) Rule Number 32/POJK.04/2014, and the proposal is received by the Board of Directors of the Company 7 (seven) days at the latest before the Invitation for the Extraordinary GMS on 28 July 2016.

Jakarta, 20 July 2016  
The Directors of the Company

*Menyediakan Jalan Untuk Anda*